



Perampasan Aset sebagai Bentuk Upaya Pemiskinan Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Zainudin Hasan^{1*}, Aisyah Habibah Azra², Sindy Ramadhani³, Maretha Lintang Putri Praptisia⁴

¹⁻⁴ Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia

zainudinhasan@ubl.ac.id^{1*}, azraiseh@gmail.com², sindynamadhani518@gmail.com³,
marethalintank@gmail.com⁴

Korespondensi penulis: zainudinhasan@ubl.ac.id

Abstract: Current efforts to eradicate corruption are not only focused on arresting and imposing criminal sanctions on perpetrators, but also through efforts to restore the country's financial and economic losses by confiscating assets or property belonging to perpetrators of corruption. Asset recovery or confiscation of assets from perpetrators of corruption is an important thing that must be considered in handling corruption cases, as a form of recovery of state losses. Therefore, there must be a good policy formulation to support the implementation of asset recovery. Indonesia needs special regulations or rules that have legal force and have special rules regarding the mechanism for confiscating assets and property suspected of being obtained from the proceeds of corruption. This study is entitled *Asset Confiscation as a Form of Punishment for Perpetrators of Corruption*. The purpose of this study is to determine and explain legal policies related to asset confiscation.

Keywords: *Asset Confiscation, Corruption, Impoverishment of Corruptors*

Abstrak: Upaya pemberantasan korupsi saat ini tidak hanya difokuskan pada penangkapan dan pemberian sanksi pidana terhadap para pelaku, melainkan juga melalui upaya-upaya untuk pemulihan kerugian keuangan dan perekonomian negara dengan cara melakukan perampasan aset atau harta benda milik pelaku tindak pidana korupsi. *Asset recovery* atau perampasan aset kepada pelaku tindak pidana korupsi adalah hal penting yang harus diperhatikan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, sebagai wujud pemulihan kerugian negara. Oleh karena itu harus ada suatu formulasi kebijakan yang baik untuk mendukung pelaksanaan *asset recovery* tersebut. Indonesia membutuhkan pengaturan atau aturan khusus yang memiliki kekuatan hukum dan memiliki aturan khusus mengenai mekanisme perampasan aset dan harta kekayaan yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Penelitian ini berjudul *Perampasan Aset Sebagai Bentuk Pemberian Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan kebijakan hukum terkait dengan perampasan aset.

Kata Kunci : Perampasan Aset, Korupsi, Pemiskinan Koruptor

1. PENDAHULUAN

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yaitu “corruption”, ”corruption” (Inggris) dan “corruptive” (Belanda), yang berarti menunjuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang berkaitan dengan keuangan. Sedangkan yang terkandung dalam Black’s Law Dictionary, korupsi adalah perbuatan yang memiliki tujuan untuk memberikan keuntungan dengan hak hak dari pihak lain, dengan cara menggunakan jabatannya agar mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, yang berlawanan dengan kewajibannya dan juga hak-hak dari pihak lainnya (Hasan, Alfarrizy, & Hartono, 2021, hlm. 2).

Di Indonesia, tindak pidana korupsi sudah semakin merajalela dalam lingkungan masyarakat. Korupsi saat ini sudah dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary*

crime), yang sudah pasti memerlukan upaya yang sangat luar biasa (*extra ordinary effort*) untuk memberantasnya. Pemberantasan korupsi terdiri dari dua komponen yaitu penindakan dan pencegahan. Upaya ini akan lebih efektif jika melibatkan partisipasi semua kalangan termasuk masyarakat, dan juga pemerintah (Hasan, 2025, hlm. 2). Peningkatan tindak pidana korupsi yang tidak terkendali dapat membawa hal buruk tidak hanya terhadap kehidupan perekonomian tetapi juga terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara (Hasan, Hartono, & Syahira, 2024, hlm. 3). Maka dari itu dibutuhkan suatu lembaga Pengadilan Khusus yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan korupsi.

Kasus Korupsi di Indonesia sangat amat memprihatinkan. Kasus korupsi ini dapat merusakkan pola berpikir masyarakat yang akan sulit terobati. Slogan antikorupsi sering dianggap kurang efektif, namun bukan berarti kita harus menyerah. Dengan memperbarui slogan yang lebih kreatif, relevan, dan didukung oleh tindakan nyata, kita dapat menimbulkan kesadaran masyarakat dan memperkuat upaya pemberantasan korupsi. pengabaian secara sengaja ataupun tidak yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dapat memperparah keadaan saat ini. Tindakan yang dianggap wajar, pantas, dan berguna untuk diri sendiri atau orang lain merupakan sebuah kelalaian. Ini menjelaskan mengapa mencegah dan menghilangkan korupsi bukan hal yang gampang.

Upaya melakukan pemberantasan korupsi telah dilakukan sejak lama dengan berbagai cara, seperti sanksi terhadap pelaku korupsi yang sudah diperberat, tetapi masih saja korupsi sering terjadi di sekeliling kita. Upaya yang bersifat represif terhadap tindak pidana korupsi saat ini tidak hanya pada penangkapan dan pemberian hukuman terhadap para pelaku dengan pidana penjara dan kurungan, melainkan juga melalui upaya-upaya pemulihan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara dengan cara penyitaan dan menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan aset kepada terdakwa dengan tujuan agar dapat mengembalikan aset negara yang dirugikan akibat korupsi tersebut.

Oleh karena itu agar dapat mengembalikan atau memulihkan kerugian keuangan atau perekonomian negara maka diperlukan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti disertai perampasan harta kekayaan (*asset*) terdakwa yang terbukti diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi.

Perampasan aset tindak pidana merupakan cara negara untuk mengusahakan uangnya kembali. Perampasan atau pengembalian aset sebagai sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara untuk mencabut, merampas, menghilangkan hak atas aset yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana korupsi melalui serangkaian proses dan mekanisme, baik

secara pidana maupun perdata. Aset hasil tindak pidana korupsi yang ada di dalam maupun luar negeri, dapat dilacak, dibekukan, dirampas, lalu diserahkan, dan dikembalikan kepada negara, sehingga dapat mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi tersebut.

Penerapan perampasan aset dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan langkah strategis yang diharapkan dapat membantu upaya penegakan hukum dan memulihkan kerugian negara akibat tindakan korupsi. Dalam konteks ini, perampasan aset berfungsi sebagai alat untuk menghilangkan insentif bagi pelaku korupsi, sehingga mereka tidak lagi dapat merasakan aset yang di dapatkan hasil dari kejahatan yang dilakukan.

Perampasan aset termasuk dalam penanganan korupsi yang memprioritaskan pada pengembalian kerugian keuangan negara secara tegas dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Pemberantasan Tipikor) yang pada pokoknya mengatur mengenai perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang didapatkan dari hasil tindak pidana korupsi, Perampasan tersebut dapat pula dikenakan terhadap harga dari barang tersebut .

Pemiskinan koruptor merupakan langkah dan terobosan baru dalam memberantas korupsi di Indonesia . Banyak terdakwa pada kasus korupsi masih dapat menikmati banyak fasilitas, meskipun telah ia telah berstatus sebagai narapidana. Ketika pidana penjara sudah dirasakan tidak efektif dan tidak dapat memberikan efek jera terhadap koruptor, maka perlu terobosan baru dan tindakan konkret. Sanksi pidana pemiskinan koruptor dirasa perlu diterapkan dalam kasus korupsi dengan harapan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku. Disitulah tujuan sistem peradilan pidana dapat terealisasi

Menurut Mardjono Reksodiputro, tujuan sistem peradilan pidana dapat diringkas menjadi tiga poin utama yaitu : *pertama*, mencegah masyarakat menjadi objek atau korban kejahatan; *kedua*, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan dengan cara yang memberikan kepuasan bagi masyarakat, sehingga mereka merasa bahwa keadilan telah ditegakkan dan pelaku kejahatan telah dihukum; *ketiga*, berupaya agar individu yang pernah melakukan tindak kejahatan tidak mengulangi perbuatannya.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka, rumusan masalah yang dapat disimpulkan adalah, Bagaimana Mekanisme Perampasan Aset Sebagai Upaya Pemiskinan Koruptor Di Indonesia ?

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui studi pustaka dan wawancara untuk menganalisis kebijakan perampasan aset upaya pemiskinan koruptor sebagai sanksi bagi pelaku korupsi. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber aparat penegak hukum, sementara data sekunder dikumpulkan dari jurnal dan website. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara teoritis dan praktis penerapan hukuman perampasan aset sebagai upaya pemiskinan dalam konteks penegakan hukum di Indonesia.

4. PEMBAHASAN

Bagaimana Mekanisme Perampasan Aset Sebagai Upaya Pemiskinan Koruptor Di Indonesia

Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara. Terhadap kerugian keuangan negara ini membuat Undang- Undang Korupsi baik yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 maupun yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001, menetapkan aturan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi (*Asset Recovery*).

Ketika korupsi menggurita dan vonis yang diberikan tidak dapat menimbulkan efek jera, mengingat keputusan hakim yang terlalu ringan kepada para pelaku maka muncul banyak gagasan memperberat hukuman. Gagasan yang mengemuka dari perlunya menerapkan hukuman mati, jenazah koruptor tak perlu dishalati (usulan sekelompok agamawan), dan memiskinkan koruptor. Vonis yang dapat membuat koruptor miskin, bahkan lebih melarat dari sebelumnya merupakan terobosan hukum yang paling mungkin diterapkan di Indonesia. Karena banyak sekali macam hukuman yang diberikan, sulit diterapkan. Hukuman mati memang bisa menimbulkan efek jera tapi sulit diterapkan karena dinilai bertentangan dengan HAM.

Dalam Undang-Undang Korupsi tersebut, pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui dua instrument hukum yaitu pidana dan perdata. Instrumen pidana

dilakukan oleh penyidik dengan menyita harta benda milik pelaku yang sebelumnya telah diputus pengadilan dengan putusan pidana tambahan berupa uang pengganti. Sedangkan upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang menggunakan instrumen perdata, sepenuhnya tunduk pada disiplin hukum perdata materiil maupun formil, meskipun berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Berbeda dengan proses pidana yang menggunakan system pembuktian materiil, maka proses perdata menganut sistem pembuktian formil yang dalam praktiknya bisa lebih sulit daripada pembuktian materiil.

Perampasan aset, sebagaimana dimaksud ketentuannya dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP dan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b UU Tipikor, sebagai pidana tambahan dalam pemidanaan tipikor. Selain itu, terhadap para koruptor juga dapat diterapkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU TPPU, sehingga ancaman dan sanksi pidananya semakin berat dan maksimal. Ancaman pidana sebagaimana Pasal 7 ayat (2) huruf e UU TPPU ditentukan bahwa : “Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan aset korporasi untuk Negara”. Perampasan aset korupsi yang berimplementasi kepada "pemiskinaan koruptor", merupakan semangat langkah baru keseriusan pemerintah melakukan tindakan nyata dan tegas yang dikehendaki adanya pengembalian kerugian keuangan negara sampai dengan perampasan harta milik koruptor.

Bilamana terpidana tidak dapat mengembalikan kerugian negara yang besarnya sama dengan uang pengganti (UP), maka alternatif terakhir yang diberikan adalah pidana badan (penjara) yang lamanya sama dengan pidana pokok yang telah inkraht. Konsep pemiskinan koruptor lebih merupakan "akibat yang diharapkan dari upaya yuridis berupa pelaksanaan perampasan aset/ harta benda hasil korupsi dalam rangka pengembalian kerugian negara secara optimal"

Pelaksanaan penyitaan dan perampasan terhadap harta hasil TPPU yang berasal dari korupsi, harus dihubungkan (dijuncto-kan) dengan pasal-pasal tipikor agar dapat dijatuhkan pidana tambahan perampasan aset terhadap subyek hukum perseorangan (non-korporasi), sehingga diharapkan dapat dilakukan perampasan sebanyak-banyaknya terhadap aset hasil dari TPPU yang berasal dari tipikor yang berujung pada "pemiskinan koruptor".

Tidak semua aset dapat dilakukan perampasan. Pasal 2 RUU Perampasan aset mengatur bahwa aset yang dapat dirampas berdasarkan Rancangan Undang-Undang ini, yakni:

- a. Aset yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana baik yang telah dijadikan harta kekayaan milik pribadi, orang lain, atau korporasi baik berupa modal, pendapatan, maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut;
- b. Aset yang digunakan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana; Aset lainnya yang sah sebagai pengganti Aset Tindak Pidana; atau
- c. Aset yang merupakan barang temuan yang diduga berasal dari tindak pidana. Sementara itu, ketentuan aset yang dapat dirampas terdiri atas aset yang bernilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); atau aset yang berasal dari tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Namun, dalam hal terjadi perubahan nilai minimum Aset maka penyesuaian nilai minimum diatur dengan Peraturan Pemerintah

Ide pemiskinan sebagai salah satu pidana terhadap tindak pidana korupsi dianggap dapat memberikan efek yang signifikan karena alasan utama seseorang melakukan korupsi adalah ingin mendapat kekayaan yang lebih. Ide pemiskinan ini memiliki hubungan dengan ajaran paksaan psikologis yang dikemukakan oleh Von Feuerbach. Tujuan dari adanya paksaan psikologis itu menurut Feuerbach adalah untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam suatu undang-undang pidana, tidak hanya perbuatan tersebut dituliskan dengan jelas dalam undang-undang pidana tetapi juga mengenai macamnya pidana yang diancamkan. Hal ini dimaksud agar orang yang melakukan perbuatan pidana mengetahui lebih dahulu perihal pidana yang diancamkan.

Pengetahuan mengenai ancaman pidana pemiskinan ini yang dianggap logis untuk mencegah seseorang melakukan tindak pidana korupsi. Jika dikaitkan dengan upaya represif dalam tindak pidana korupsi ide ini dapat memberikan efek jera kepada terpidana tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi sebagai extraordinary crime (kejahatan yang luar biasa) memerlukan extraordinary measure (tindakan luar biasa) untuk pencegahan dan penindakannya. Ide perumusan sanksi pidana baru ini menjadi relevan jika melihat upaya pembaruan hukum pidana yang sedang dilakukan dengan cara merumuskan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, sanksi pidana pemiskinan ini memiliki peluang untuk diikuti sertakan dalam upaya pembaruan hukum pidana tersebut agar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sedang dirumuskan tersebut dapat menjawab salah satu tantangan terbesar hukum di Indonesia yaitu memberantas tindak pidana korupsi

Pemiskinan koruptor sebagai pidana tambahan, dapat dilaksanakan terhadap pelaku tipikor dan TPPU sebagai optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara extra dan

sebagai antisipasi pelaku tipikor atau TPPU yang lain dengan mengembangkan dan berdasarkan teori "keadilan bermartabat". Pelaksananya, dalam pidana pokoknya apabila harta pelaku tipikor yang telah disita/dirampas telah memenuhi kerugian negara dan kembali 100%, maka konsep pidana tambahan berupa "pemiskinan koruptor" tetap dilaksanakan dengan cara menyita/merampas harta halal milik terpidana yang jumlahnya sama dengan nilai kerugian negara tersebut. Namun bilamana terpidana tidak dapat mengembalikan kerugian keuangan negara yang besarnya sama dengan UP, alternatif terakhir adalah pidana badan (penjara) yang lamanya sama dengan pidana pokok dan tidak boleh melebihi pidana pokoknya yang telah inkraht. Konsep "pemiskinan koruptor" sebagai pidana tambahan dapat dilaksanakan khususnya hanya terhadap pelaku tipikor dan TPPU sebagai upaya penyemangat baru dalam rangka optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara, dan sebagai antisipasi pelaku tipikor atau TPPU yang lain dengan mengembangkan dan berdasarkan teori keadilan bermartabat, dalam rangka mewujudkan adanya keadilan yang bermakna keseimbangan dan harmoni yaitu tercapainya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sebagaimana dicitacitakan pendiri bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Konsep "pemiskinan koruptor" haruslah dipahami bahwa:

- a. Pemiskinan koruptor tidak sama sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 321 KUH Perdata;
- b. Pemiskinan koruptor juga tidak sama sebagaimana pengertian "miskin" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- c. Pemiskinan koruptor lebih menekankan kepada sebuah "cara atau usaha" sebagai semangat baru dalam melakukan penyitaan atau perampasan aset terhadap pelaku tipikor sampai pada kondisi kerugian keuangan negara benar-benar dapat dikembalikan secara utuh, dan kondisi terpidana dalam keadaan yang sangat menyesal (jera) karena dimungkinkan adanya perampasan aset/ harta halal milik terpidana koruptor;
- d. Ukuran pemiskinan koruptor selesai, bilamana terpidana korupsi telah mengembalikan kerugian keuangan negara secara utuh ditambah 100 % yang nilainya sama dengan kerugian negara yang telah inkraht;
- e. Namun bilamana terpidana tipikor maupun TPPU tidak dapat mengembalikan tambahan kerugian keuangan negara tersebut, maka alternatif paling terakhir adalah pidana badan atau penjara yang lamanya sama dengan pidana pokok dan tidak boleh melebihi pidana pokoknya yang telah inkraht.

Mekanisme pelaksanaan konsep pemiskinan koruptor, tentu harus diatur dengan

regulasi baru yang tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP tentang asas legalitas. Konsep hukuman tambahan berupa "pemiskinan koruptor", tidak serta merta dapat dijatuhkan kepada para koruptor. Dalam pelaksanaannya, harus ketentuan tertentu yang patut dari berbagai kajian. Konsep hukuman tambahan berupa "pemiskinan koruptor" tersebut, bilamana dapat dilaksanakan harus ada batasan-batasan yang diterapkan misalnya:

- a. Negara mengalami kerugian minimal sebesar Rp. 1 milyar;
- b. Terdakwa tidak dapat mengembalikan kerugian negara;
- c. Terdakwa tidak dapat membuktikan secara terbalik atas harta yang dimilikinya;
- d. Atau kriteria-kriteria lain yang intinya kerugian keuangan negara dapat kembali 100 % dan dapat membuat jera para pelaku tipikor sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Banyak berbagai pihak yang menyatakan setuju dengan adanya pemiskinan koruptor, namun disisi lain juga terdapat berbagai pihak yang menyatakan tidak setuju dengan adanya pemiskinan koruptor bagi pelaku tindak pidana korupsi. Karena pemiskinan koruptor yang selama ini dilakukan hanya dengan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Perampasan aset tersebut dengan perampasan seluruh benda-benda yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi dan/atau dengan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sesuai dengan kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi. Hal tersebut tidak dapat dikatakan memiskinkan para koruptor karena koruptor masih dapat bebas menggunakan dan merasakan aset yang dimilikinya yang tidak dirampas.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pemiskinan koruptor di Indonesia belum dilaksanakan secara tegas. Para penegak hukum yang dalam penelitian ini yaitu jaksa dan hakim tidak menjalankan sanksi pidana pemiskinan koruptor dalam memberantas tindak pidana korupsi. Jaksa dalam menjatuhkan tuntutan pidana berpegang teguh pada undang-undang begitu juga dengan hakim tipikor dalam menjatuhkan vonis berpegang teguh pada undang-undang. Pelaksanaan sanksi pidana pemiskinan koruptor hanya dengan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang besarnya disesuaikan dengan kerugian keuangan negara. Hal tersebut tidak dapat dikatakan memiskinkan koruptor karena hanya aset yang berasal dari tindak pidana korupsi saja yang dirampas dan belum tentu si koruptor akan menjadi miskin. Pemiskinan koruptor dilakukan dengan perampasan seluruh benda-benda yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi dan/atau dengan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sesuai dengan kerugian keuangan negara yang diambil dan yang timbul dari tindak pidana korupsi. Maka

dari kesimpulan dari hasil pembahasan diatas maka dapat beberapa saran yang di berikan yaitu Penguatan Penegakan Hukum, Pemerintah perlu melakukan reformasi dalam sistem hukum untuk memastikan bahwa penerapan hukuman pemiskinan dilakukan secara konsisten dan transparan. Hal ini termasuk memperkuat lembaga penegak hukum dan sistem peradilan untuk mencegah penundaan dalam proses hukum; Diperlukan pembaharuan hukum dalam hal penyitaan, perampasan, dan pengembalian aset hasil tipikor maupun TPPU yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mengembalikan secara optimal kerugian keuangan negara; Memperkuat koordinasi antara lembaga-lembaga penegak hukum dalam hal penerapan sistem pemiskinan koruptor di Indonesia; Kepada pemerintah baik lembaga legislatif dan eksekutif untuk segera membahas dan mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani. (2019). *Pemiskinan korupsi sebagai salah satu hukuman alternatif dalam tindak pidana korupsi*.
- Arizon Mega Jaya. (2017). *Implementasi perampasan harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi*. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Dessy Rochman Prasetyo. (2016). *Penyitaan dan perampasan aset hasil korupsi sebagai upaya pemiskinan koruptor*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(24).
- Deypend Tommy Sibuea, Sularto, R. B., & Wisaksono, B. (2016). *Kebijakan hukum pidana dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia*. *Diponegoro Law Review*, 12(24).
- Dina Desvita Pramesti Putri. (2024). *Penerapan perampasan aset sebagai pidana tambahan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia*. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*.
- Dini Wininta Sari. (2025, Maret 14). *Perampasan aset dalam tindak pidana korupsi melalui jalur pidana dan perdata*. Literasi Hukum. Diakses dari <https://literasihukum.com/perampasan-aset-dalam-tindak-pidana-korupsi>.
- Fanny Tanuwijaya. (2014). *Vonis hakim yang memiskinkan koruptor*. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Jenny Susmita Susilo, Danil, E., & Mulyati, N. (2023). *Pemiskinan koruptor sebagai alternatif pidana tambahan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dikaitkan dengan rancangan undang-undangan perampasan aset*. *Unes Law Review*, 6(1), 1–15.
- Yoandre Prayoga. (2022). *Perampasan aset dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang*. Palembang.

Zainudin Hasan, & Wahyuni Saputri. (2024). *Upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan anti korupsi sejak dini di lembaga pendidikan. Journal of Social Science Research*, 4(6).

Zainudin Hasan, Alfarrizy, & Hartono, B. (2021). *Implementasi pertanggung jawaban pelaku tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan anggaran pendahuluan dan belanja kampung (APBK) yang dilakukan oleh oknum mantan kepala kampung Menanga Jaya. Iblam Law Review*.

Zainudin Hasan, Hartono, B., & Syahira, W. (2024). *Pertanggung jawaban terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana tunjangan kinerja Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1).

Zainudin Hasan. (2025). *Pendidikan anti korupsi: Integrasi pencegahan tindak pidana korupsi di era 4.0*. Universitas Bandar Lampung (UBL) Press.

Zainudin Hasan. (2025). *Sistem peradilan pidana*. CV. Alinea Edumedia.